

ABSTRAK

Praktik jasa pengangkutan milik pribadi ini dimulai ketika terjadi kesepakatan mengenai pelaksanaan pengangkutan antara pelaku usaha jasa pengangkutan dengan pengguna jasa. Kesepakatan itu dimuat dalam perjanjian pengangkutan yang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan yang mengikuti syarat sah dalam suatu perjanjian yang ada dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, kemudahan perjanjian lisan tidak selalu didukung dengan beban pembuktian yang kuat jika terjadi permasalahan yang penyelesaiannya melalui litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam perjanjian lisan jasa pengangkutan dan penyelesaian masalah terkait wanprestasi, kehilangan dan kerusakan barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan ilmiah yang mengkhususkan pada kaidah-kaidah hukum dan pendekatan pada kenyataan dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kekuatan pembuktian pada perjanjian lisan jasa pengangkutan milik pribadi di Semarang masih lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya menyiapkan alat bukti dalam perjanjian lisan sehingga penyelesaiannya hanya dapat dilakukan dengan kekeluargaan dan ganti rugi karena kurangnya alat bukti yang menyulitkan jika penyelesaian harus dilakukan secara litigasi di pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Pembuktian, Jasa Pengangkutan, Penyelesaian sengketa